



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain, maka harus dijaga kualitasnya untuk generasi sekarang dan akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan mencegah dampak air limbah domestik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, air limbah domestik perlu dikelola sebelum dibuang ke media lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka diperlukan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/ 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2006 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian/Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban serta air buangan mandi dan cuci.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah satu kesatuan fisik dan non fisik berupa kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah SPALD secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T, adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
11. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
12. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
13. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
14. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
15. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
16. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
17. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
18. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

20. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
26. Orang adalah seorang, badan hukum dan/atau badan usaha.
27. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang perumahan atau bidang lain.
28. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. teknologi;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;

- g. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- h. pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu;
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
- f. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. kawasan perumahan;
 - c. asrama/wisma dan rumah susun;
 - d. perkantoran;
 - e. rumah makan atau restoran;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. prasarana sosial dan umum;
 - h. hotel; dan
 - i. kawasan industri.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan permukiman yang baik

- dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
 - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

Setiap orang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga air kualitas permukaan dan air tanah dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD yang dikelola Pemerintah Kota atau membayar tarif yang mendapatkan pelayanan SPALD yang dikelola pelaku usaha yang mendapatkan izin dari Walikota.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tugas Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rencana teknis pengelolaan air limbah domestik;
 - c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. menyelesaikan sengketa atau masalah pengelolaan air limbah;
 - e. menangani air limbah domestik saat terjadi bencana alam di daerah;
 - f. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - g. mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;

- h. mengawasi dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;

- j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik;
- k. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
- l. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran disebabkan air limbah domestik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berwenang sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- e. menetapkan Peraturan Walikota berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- f. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- g. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, dan desa;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menetapkan retribusi pelayanan sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan;
- j. melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik;
- k. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan; dan
- l. melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi tanggung jawab Walikota operasionalnya menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan air limbah domestik, Walikota menetapkan rencana induk pengelolaan air limbah domestik yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan air limbah domestik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang pekerjaan umum, perencanaan pembangunan daerah, dan kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Rencana induk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan, dan sasaran pengelolaan air limbah domestik;
 - b. prakiraan timbulan air limbah domestik dihasilkan;
 - c. rencana kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. perkiraan biaya yang diperlukan serta sumber pembiayaan.
- (3) Rencana induk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB IV SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam satu kesatuan SPALD.

Pasal 11

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:
 - a. SPAL-S; dan
 - b. SPAL-T.

- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua PALD-S

Pasal 12

- (1) SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (2) SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk satu unit rumah tinggal atau bangunan.

- (3) SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rumah tinggal; dan
 - b. Mandi, Cuci dan Kakus (MCK).

Pasal 13

- (1) Rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, berupa tangki septik yang disediakan pemilik rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai prasarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan kecuali yang dilalui pipa SPALD-T.

- (2) Penyediaan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian persyaratan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal yang menghasilkan air limbah domestik wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase.
- (2) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan/atau membangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman atau skala perkotaan, permukiman baru tersebut wajib membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman.

Pasal 15

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum Permanen;
- b. Mandi dan Kakus Umum (MKU); dan
- c. Toilet bergerak (*mobile toilet*).

Pasal 16

- (1) Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditujukan untuk perumahan padat penduduk dan prasarana umum sebagai berikut:
 - a. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan/atau
 - b. tidak memungkinkan menyediakan tangki septik.
- (2) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui program bantuan sosial dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pengelola prasarana umum bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan sarana penyehatan lingkungan untuk pelayanan bersifat sementara dan dirancang untuk mandi dan/atau buang air kecil dan besar atau kakus yang secara cepat dipasang dan/atau mudah dipindah-pindahkan.
- (2) Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk melayani para pengungsi akibat bencana alam yang disebabkan karena gunung meletus, gempa bumi, banjir, longsor dan pelayanan kegiatan yang sifatnya sementara seperti pasar malam, pameran di tempat terbuka, perkemahan atau di objek wisata.

Pasal 18

- (1) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, untuk pelayanan buang air kecil dan besar atau kakus menggunakan kendaraan atau bangunan beroda yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk kegiatan yang bersifat sangat sementara seperti pelayanan saat kegiatan upacara, kegiatan pasar malam, kegiatan pentas seni, jambore, bencana, dan sebagainya.

Pasal 19

Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) dan Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan komponen terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 21

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi untuk menampung dan

mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal atau bangunan gedung dan MCK.

- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. biofilter; atau
 - c. pengolahan air limbah domestik fabrikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinyatakan layak teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk pada tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau pengolahan air limbah fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai spesifikasi pabrik.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah

dimodifikasi sebagai pengangkut tinja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 24

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari:
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas pendukung; dan
 - c. zona penyangga.

Pasal 25

Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus diangkut dan diolah di IPLT setiap selesai kegiatan atau acara.

Pasal 26

Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan, meliputi:

- a. sarana pembuangan efluen; dan
- b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 27

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, SPALD-T skala permukiman dan kawasan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru paling sedikit 5 (lima) unit rumah belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut wajib membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berdasarkan komponen terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 30

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 31

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (2) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (3) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dengan jaringan pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 32

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPALD, meliputi:
- a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas pendukung; dan
 - c. zona penyangga.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. IPALD komunal; dan/atau
 - b. IPALD kota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (2) Proses pengolahan air limbah di IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

Pasal 34

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.

Pasal 35

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan ruang terbuka atau media lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. perencanaan teknis.

Pasal 38

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana induk pengelolaan air limbah domestik,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan

g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.

- (3) Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pembangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi prasarana.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 40

Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, berupa kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada:

- a. SPALD-S;
- b. SPALD-T;
- c. IPALD; dan
- d. IPLT.

Pasal 41

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan

- f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala kemunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal

Pasal 42

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala individual meliputi:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau pemilik rumah atau bangunan bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 44

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT meliputi:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan

- e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 45

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD- T, meliputi:
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - d. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - e. penggelontoran;
 - f. penggantian komponen; dan
 - g. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lain.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, berupa pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan.
- (2) Pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. izin dari pengelola IPALD.
- (3) Pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.

Pasal 48

Pemantauan dan evaluasi SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Operator air limbah domestik berasal dari masyarakat

dan badan usaha wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Walikota.

- (2) Walikota dapat menolak izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Pengelola air limbah domestik dengan SPAL-T yang diselenggarakan badan usaha, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik, operator IPAL dan IPLT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan kelompok masyarakat sebagai operator pelaksanaan SPALD-S paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara;
 - d. Seksi operasi; dan

- e. Seksi pemeliharaan.
- (2) Pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat sebagai operator pelaksanaan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan kelompok masyarakat sebagai operator SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 54

Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

Pasal 55

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T.

BAB IX PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan SAPLD-S skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan dan pembiayaan SPALD-T berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X RETRIBUSI DAN TARIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Kota dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari badan usaha yang mendapat izin pengelolaan air limbah domestik dari Walikota dikenakan tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemungutan retribusi dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI INSENTIF DAN DESINSENTIF

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan:
 - a. pengembangan inovasi dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pengembangan teknologi pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - c. melapor pelanggaran dalam pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. bantuan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan desinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pencabutan izin kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
- a. proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan data atau informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kelompok/Asosiasi/Forum Sanitasi Lingkungan

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan atau nama lain penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercatat kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya

- terkait dengan air limbah domestik untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup kota; dan
- b. Camat untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Tata cara pencatatan kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan air limbah domestik.
 - (4) Kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan oleh Walikota atas usul dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan air limbah domestik.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pencatatan kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

- (1) Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada prasarana umum menjadi tanggung jawab Pengelola prasarana umum dan dikelola oleh lembaga yang dibentuk pengelola prasarana umum bersangkutan

BAB XIII LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan buang air besar sembarangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda padat, sampah atau benda lain yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. membuang air limbah medis, laundry dan industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan berbahaya dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak jaringan air limbah terpusat;
- g. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan

- sumber air lain tanpa dilakukan pengolahan;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
 - i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi, dan konsultasi;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. penyebaran informasi; dan
 - f. pengembangan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya secara berkesinambungan, terencana, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

Walikota melakukan teknis pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi
- c. pelaporan

Pasal 67

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 68

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 69

Pelaporan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam sub urusan pengelolaan air limbah menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali setiap akhir tahun atau sesuai permintaan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah dengan sengaja atau lalai tidak membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - b. operator air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4); dan
 - c. operator air limbah domestik dengan sengaja atau lalai melakukan pengelolaan air limbah domestik tidak mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan/usaha;
 - e. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 71

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rincian pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari setiap surat peringatan tertulis.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis diabaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup melakukan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan berupa pengenaan sanksi sebagai berikut:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin bagi pelaku usaha;
 - d. pencabutan tetap izin bagi pelaku usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.

Pasal 72

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup untuk melakukan penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha secara paksa, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan agar kegiatan dan/atau usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 73

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi penyedia jasa pelayanan umum menghentikan sementara pelayanan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- (4) Setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban.

Pasal 74

- (1) Penutupan lokasi kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan/usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup bersama dengan Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi kegiatan/usaha secara paksa.
- (4) Setelah dilakukan penutupan lokasi kegiatan/usaha cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 75

- (1) Pencabutan izin/tanda daftar kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e,

Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk mencabut izin/tanda daftar kegiatan/usaha dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar kegiatan/usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya bidang lingkungan hidup memberitahukan kepada pelanggar mengenai status izin/tanda daftar kegiatan/usaha yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan/usaha.
- (4) Apabila perintah menghentikan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup bersama dengan Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f, diberikan kepada pelanggaran dan dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 77

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, ditetapkan oleh Walikota yang secara operasional diberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak hanya ditujukan kepada masyarakat melainkan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Kota yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif diberikan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 64, dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 81

Setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang lumpur tinja di luar IPLT mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum menyediakan prasarana dan sarana SPALD-T, prasarana dan sarana yang digunakan untuk pengolahan air limbah menggunakan SPALD-S, dan pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dilakukan di IPLT atau IPALD.
- (2) Penyediaan SPALD-T oleh Pemerintah Kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapan di Prabumulih
pada tanggal 9 Oktober 2017
WALIKOTA PRABUMULIH



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



H. M. KOWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG (NOMOR REGISTER) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7 /PBM/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik untuk kelangsungan hidup generasi sekarang dan akan datang. Berdasarkan filosofi tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih bersama-sama dengan masyarakat mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik.

Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan timbulan air limbah domestik sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta aktifitasnya, karena air limbah domestik bersumber dari aktifitas manusia berkaitan dengan penggunaan air untuk buang air besar dan kecil (kakus) serta mandi dan cuci (non kakus). Peningkatan timbulan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu akan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia.

Kota Prabumulih belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sehingga mempengaruhi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sesuai strategi dan rencana sistem pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034, antara lain sebagai berikut: (a) pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat; (b) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri di Kelurahan Majasari; (c) pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikembangkan terpadu dengan TPA terletak di Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur dan Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat; (d) pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal dan IPLT diarahkan pada kawasan perumahan. Atas dasar ketentuan tersebut, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan operasional dari kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.

Huruf b

Yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik untuk dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud asas keterpaduan, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu dari berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Huruf d

Yang dimaksud asas teknologi, bahwa keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari air limbah domestik.

Huruf e

Yang dimaksud asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud asas manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan disesuaikan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar, bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan air limbah domestik yang dapat mencemari lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah susun, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perkantoran adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah makan atau restoran

adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prasarana sosial dan umum antara lain prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, tempat ibadah, tempat rekreasi atau destinasi wisata, dan prasarana olahraga, pelabuhan, bandar udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan adalah dalam pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tersistem, bisa dengan sistem setempat atau sistem terpusat yang terhubung dengan jaringan, untuk seluruh wilayah Daerah dan dilakukan terus menerus dalam rangka mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) merupakan sarana penyehatan lingkungan yang digunakan bersama untuk mandi, mencuci dan buang air.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana umum dalam ayat ini antara lain pasar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah warga masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi sehingga tidak mampu pembangunan dan/atau menyediakan tangki septik sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud tidak memungkinkan menyediakan tangki septik, antara lain lahan tidak memadai, kawasan rawan banjir.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tangki septik adalah suatu ruangan yang terdiri atas beberapa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk menampung tinja manusia agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri anaerob dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud terjadwal adalah dilakukan secara periodik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan efluen adalah air hasil olahan yang keluar dari pembuangan akhir, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu

Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud skala perkotaan adalah layanan lingkup kota atau regional.

Huruf b
Yang dimaksud dengan skala permukiman adalah layanan untuk lingkup permukiman.

Huruf c
Yang dimaksud skala kawasan, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sambungan rumah adalah pipa persil yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pipa retikulasi terdiri dari: (a) pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk. Pipa Lateral tersebut disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (manhole) yang terdekat; (b) pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

Huruf b

Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.

Huruf c

Bangunan pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke Unit Pengolahan. Bangunan pelengkap dimaksud berupa:

- a. lubang kontrol (manhole), yaitu bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan yang digunakan untuk mengadakan pemeriksaan dan pembersihan pada saluran bila ada penyumbatan dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa masuk;
- b. bangunan penggelontor,
- c. terminal pembersihan (clean out) yaitu peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih dan alat penggelontor, membantu melangsungkan sirkulasi udara dan menunjang kerja mainhole dan bangunan penggelontor;
- d. pipa perlintasan (siphon), yaitu peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai; dan
- e. stasiun pompa

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas utama meliputi: (a) bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; (b) peralatan mekanikal dan elektrikal.

Huruf b

Fasilitas pendukung disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa: gedung kantor; laboratorium; gudang; jalan (jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi); sumur pantau; fasilitas air bersih; alat pemeliharaan dan keamanan; pagar pembatas; dan/atau generator.

Huruf c

Zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi dan berfungsi sebagai zona hijau.

Ayat (3)

Huruf a

IPAL komunal ditujukan untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Huruf b

IPAL kota ditujukan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pengolahan fisik adalah pengelolaan yang dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengolahan biologis adalah pengolahan yang dapat dilakukan secara aerob, anaerob; atau kombinasi aerob dan anaerob.

Aerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.

Anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen sebagai elektron penerima.

Yang dimaksud dengan kombinasi aerob dan anaerob adalah proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.

Huruf c

Proses pengolahan air limbah dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan dengan pemberian zat kimia tertentu ke dalam lumpur.

Pengolahan kimiawi dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana pembuangan efluen berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan umum, antara lain berupa pelayanan air bersih, listrik dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74	Cukup Jelas.
Pasal 75	Cukup Jelas.
Pasal 76	Cukup Jelas.
Pasal 77	Cukup Jelas.
Pasal 78	Cukup Jelas.
Pasal 79	Cukup Jelas.
Pasal 80	Cukup Jelas.
Pasal 81	Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 82	Cukup Jelas.
Pasal 83	Cukup Jelas.